



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan anak yang berhadapan dengan hukum.



2. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau pribadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, dan kekerasan dalam ketenagakerjaan.
3. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD



PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

9. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
10. Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya pelayanan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik untuk meningkatkan upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
13. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH.
14. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai



kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KTP, KTA, dan TPPO.

15. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Manajemen yang selanjutnya disebut BOPPA Manajemen adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan penanganan kasus, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan kasus, dan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

- (1) Dana Pelayanan PPA diberikan kepada daerah untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.



Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DANA PELAYANAN PPA

Pasal 4

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas:

- a. BOPPA Pelayanan;
- b. BOPPA Pencegahan; dan
- c. BOPPA Manajemen.

Pasal 5

BOPPA Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. layanan medikolegal;
- b. layanan pendampingan tenaga ahli;
- c. layanan rumah perlindungan;
- d. layanan penjangkauan dan pendampingan korban; dan
- e. layanan gelar kasus.

Pasal 6

BOPPA Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, dan TPPO; dan
- b. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO.

Pasal 7

BOPPA Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:



- a. dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA; dan
- b. pelatihan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, dan TPPO.

BAB III PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA

Pasal 8

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi:

- a. perencanaan kegiatan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai kondisi dan kebutuhan daerah yang mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Keputusan Menteri mengenai rincian alokasi Dana Pelayanan PPA; dan
 - c. informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat tanggal 4 Maret 2022.
- (3) Menteri melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kemen PPPA kepada kementerian



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lambat 31 Maret 2022.

- (5) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui oleh Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan alokasi antar BOPPA dalam rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan daerah paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan dengan melampirkan:
 - a. telaahan pentingnya perubahan dari kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota;
 - b. surat pengantar dari kepala daerah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah; dan
 - d. rincian rencana perubahan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran masing-masing BOPPA.
- (8) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi target sasaran yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA.

Pasal 10

- (1) Kemen PPPA dapat menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran Dana Pelayanan PPA dengan kondisi:
 - a. daerah menolak untuk menerima Dana Pelayanan PPA dengan melampirkan surat dari Kepala Daerah; dan/atau
 - b. jumlah sisa dana tahun 2021 melebihi pagu alokasi tahun 2022.



- (2) Surat rekomendasi penghentian Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal daerah telah memiliki UPTD PPA maka pelaksanaan BOPPA Pelayanan dilakukan oleh UPTD PPA.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang perimbangan keuangan dan Kemen PPPA melalui Sekretariat Kemen PPPA.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana.
- (3) Selain laporan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan kepada Kemen PPPA dilengkapi dengan



kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.

- (4) Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Kemen PPPA disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kemen PPPA bersama:
 - a. Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - dan
 - c. Inspektorat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan



kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- (3) Dalam hal standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA tidak diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan standar satuan harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Pasal 15

Dana Pelayanan PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mencapai prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dana Pelayanan PPA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. sisa Dana Pelayanan PPA yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun 2021 wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal Pemerintah Daerah menerima Dana Pelayanan PPA tahun 2022, sisa dana pelayanan tahun 2021 akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan PPA tahun 2022;
- c. dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerima Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah wajib menggunakan sisa Dana Pelayanan PPA tahun 2021 tersebut dengan mengacu kepada petunjuk teknis tahun 2022; dan
- d. dalam hal sisa Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara c.q. direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang perimbangan keuangan dapat melakukan pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar sisa Dana Pelayanan



PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1500



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan perempuan dan anak juga merupakan bagian dari komitmen global di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Terdapat sedikitnya 170 dari total 289 indikator di 17 *Goals* termasuk 12 Indikator di *Goal 5* terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas perempuan dan anak dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di dunia.

Selain komitmen *SDGs*, Presiden juga telah memberikan 5 (lima) arahan prioritas untuk perlindungan perempuan dan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, peningkatan kualitas perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dari



Prioritas Nasional ketiga Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing (PN 3), dengan sasaran: 1) meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) menjadi 69,87; dan 2) meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi 91,11-91,22. Adapun sasaran perlindungan perempuan dan anak di dalam Program Prioritas Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak, dan Pemuda 5 (PP 5) adalah menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya dan menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir.

Meskipun hak-hak perempuan dan anak telah dijamin dan dilindungi, namun faktanya kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Data hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016, menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi yaitu 33,33 persen atau 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada tahun 2018, 2 dari 3 anak atau 66,67 persen anak pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak menyebabkan tidak optimalnya tumbuh kembang anak dan menghambat peran serta perempuan dalam pembangunan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan di mana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Namun demikian, penyediaan layanan tersebut masih menghadapi berbagai



kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA) kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dana Pelayanan PPA ini bukan suatu legitimasi pemerintah pusat untuk mengambil tanggung jawab pembiayaan perlindungan perempuan dan anak di daerah, namun untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, sebagai bagian dari prioritas nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan PPA, Kemen PPPA menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Membantu (kewenangan) Pemerintah Daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban TPPO, dan ABH.

2. Tujuan Khusus

- a. meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban TPPO, dan ABH di daerah;
- b. menguatkan upaya pencegahan KTP, KTA, dan TPPO di daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas tata kelola layanan KTP, KTA, TPPO, dan ABH di daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Dana Pelayanan PPA adalah:

1. BOPPA Pelayanan meliputi:

- a. layanan medikolegal;
- b. layanan pendampingan tenaga ahli;



- c. layanan rumah perlindungan;
- d. layanan penjangkauan dan pendampingan korban; dan/atau
- e. layanan gelar kasus.

2. BOPPA Pencegahan meliputi:

- a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, dan TPPO; dan
- b. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO.

3. BOPPA Manajemen meliputi:

- a. dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA; dan
- b. pelatihan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, dan TPPO.

D. Sasaran

- 1. Dinas provinsi;
- 2. UPTD PPA provinsi;
- 3. Dinas kabupaten/kota; dan
- 4. UPTD PPA kabupaten/kota.

E. Prinsip Dasar

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan Dana Pelayanan PPA direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota, serta UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota), lintas sektor seperti kepolisian, rumah sakit umum daerah, dinas sosial, kejaksaan, pengadilan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajarannya, serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien



Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan, serta tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

3. Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kebijakan Umum

1. Dana Pelayanan PPA adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Pelayanan PPA bukan dana utama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di daerah, sehingga daerah dituntut untuk berkomitmen dan mengupayakan pemenuhan anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sungguh-sungguh serta memadukan semua potensi pendanaan yang ada dengan kreatif dan inovatif.
3. Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
4. Kemen PPPA menetapkan provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Pelayanan PPA sesuai dengan kriteria teknis yang sudah disepakati dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. Rencana kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pelayanan PPA



Tahun Anggaran berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing daerah

6. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Pelayanan PPA tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maupun pembiayaan lainnya.
7. Daerah dapat melakukan perubahan rencana kegiatan, termasuk pergeseran anggaran antar BOPPA Dana Pelayanan PPA setelah mendapat persetujuan dari Kemen PPPA.
8. Daerah tidak diperkenankan melakukan perubahan Berita Acara Dana Pelayanan PPA setelah bulan Agustus tahun berjalan.
9. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pelayanan PPA mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.



BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
DANA PELAYANAN PPA

A. Kebijakan

Kebijakan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk:

1. peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, TPPO, dan ABH di daerah;
2. penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan KTP, KTA, dan TPPO di daerah; dan
3. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan cakupan dan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus KTP dan KTA di daerah.

B. Indikator Keberhasilan

Tujuan Dana Pelayanan PPA adalah membantu daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencapai prioritas nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO, dengan indikator keberhasilan:

1. Keluaran atau *Output*
 - a. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, dan ABH tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
 - b. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, dan ABH di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan;
 - c. meningkatnya cakupan *stakeholder* dan masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait KTP, KTA dan TPPO; dan
 - d. meningkatnya SDM yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dan manajemen kasus.
2. Hasil atau *Outcome*
 - a. meningkatnya cakupan dan kualitas perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, dan ABH yang mendapatkan layanan komprehensif;



- b. meningkatnya pemahaman *stakeholder* dan masyarakat terkait KTP, KTA dan TPPO; dan
- c. meningkatnya cakupan dan kualitas data terkait KTP, KTA, dan TPPO.



BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

A. Penentuan Penerima Dana Pelayanan PPA 2022

1. Data yang digunakan sebagai penentuan target adalah:
 - a. Penyelesaian Berita Acara Persetujuan Dana Pelayanan PPA Tahun 2021.
 - b. Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi dan kabupaten/kota pada aplikasi SIMFONI PPA tahun 2020.
 - c. Capaian PPPA di daerah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PPPA:
 - 1) data kabupaten/kota yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
 - 2) data provinsi/kabupaten/kota yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
 - d. Data provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan UPTD PPA berdasarkan data Kemen PPPA tahun 2021.
 - e. Peta Kapasitas Fiskal Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
2. Masing-masing variabel memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. daerah yang belum menyelesaikan Berita Acara Persetujuan Dana Pelayanan PPA Tahun 2021 dikeluarkan dalam penghitungan awal;
 - b. daerah yang tidak menginputkan data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dikeluarkan dalam perhitungan. Untuk perhitungan data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota digunakan prevalensi kekerasan per 100.000 penduduk;
 - c. data penerima penghargaan KLA dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), Pratama (1), Madya (2), Nindya (3), dan Utama (4);
 - d. data penerima penghargaan APE dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), Pratama (1), Madya (2), Utama (3), dan Mentor (4);



- e. data kelembagaan UPTD PPA dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu belum terbentuk (0), berupa rekomendasi pembentukan UPTD (1), dan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (2); dan
 - f. peta kapasitas fiskal dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu Sangat Tinggi (1), Tinggi (2), Sedang (3), Rendah (4), dan Sangat Rendah (5).
3. Masing-masing variabel data ini juga memiliki bobot yang berbeda dimana data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelembagaan UPTD PPA memiliki bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, kedua kriteria tersebut menjadi penentu paling besar dalam penetapan daerah penerima Dana Pelayanan PPA. Hal ini dikarenakan Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 4. Penentuan provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Pelayanan PPA dilakukan dengan memperhatikan total skor yang diperoleh dari jumlah nilai masing-masing variabel dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan.
 5. Selain itu, juga penentuan target berusaha untuk memperhatikan pola sebaran yang merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
 6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka ditentukan jumlah daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA berdasarkan tabel berikut ini:

No	Menu	Target Daerah	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	BOPPA Pelayanan	34	216
2.	BOPPA Pencegahan	34	216
3.	BOPPA Manajemen	34	216

B. Perencanaan dan Penganggaran

1. Daerah ditetapkan sebagai penerima Dana Pelayanan PPA sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kemen PPPA melalui koordinasi lintas sektor di tingkat Pusat dengan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan



- pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Daerah penerima Dana Pelayanan PPA dari Kemen PPPA selanjutnya menyusun rencana kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga terjadi pencocokan dan penyeimbangan pengelolaan Dana Pelayanan PPA antara pusat dan daerah;
 3. Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah;
 4. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian prioritas nasional, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
 5. Dinas menyusun RKA berdasar pagu Dana Pelayanan PPA yang diterima;
 6. UPTD PPA menyusun RKA BOPPA Pelayanan berdasarkan alokasi yang diterima daerah dan hasil RKA dikompilasi oleh Dinas menjadi RKA Dinas atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku;
 7. Dalam penyusunan RKA, Dinas dan/atau UPTD PPA berpedoman pada Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana berikut:

NO	BOPPA	Sub Kegiatan	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
1	BOPPA Pelayanan: a. Layanan Medikolegal; b. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli;	2 08 03 1 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	2 08 03 2 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan



NO	BOPPA	Sub Kegiatan	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
	c. Layanan Rumah Perlindungan; d. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban; dan e. Layanan Gelar Kasus	Kewenangan Provinsi 2 08 07 1 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 07 2 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	BOPPA Pencegahan: a. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO; dan/atau b. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO.	2 08 03 1 01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 2 08 07 1 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 08 03 2 01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2 08 07 2 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



NO	BOPPA	Sub Kegiatan	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
		Kewenangan Provinsi	
3	BOPPA Manajemen: a. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA; dan b. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KTP, KTA, dan TPPO.	2 08 07 1 03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 08 07 2 03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. RKA yang telah disusun selanjutnya dikoordinasikan oleh Dinas untuk dituangkan dalam APBD;
9. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara belum dipublikasikan, Dana Pelayanan PPA dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
10. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Pelayanan PPA dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala



Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

11. Dalam hal penyusunan RKA Dana Pelayanan PPA belum sesuai dengan Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
12. Sisa Dana Pelayanan PPA yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Sisa Dana Pelayanan PPA tersebut diperhitungkan dengan penyaluran Dana Pelayanan PPA pada tahun anggaran berikutnya;
14. Dalam hal terdapat daerah yang tidak mendapatkan alokasi Dana Pelayanan PPA pada tahun anggaran berikutnya, namun masih terdapat sisa Dana Pelayanan PPA, Pemerintah Daerah wajib menggunakan sisa Dana Pelayanan PPA sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA, dengan proporsi alokasi anggaran sebesar 58% BOPPA Pelayanan, 25% BOPPA Pencegahan, dan 17% BOPPA Manajemen;
15. Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan masih terdapat sisa Dana Pelayanan PPA yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
16. Rencana penggunaan Dana Pelayanan PPA dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.



C. Dalam melaksanakan kegiatan Dana Pelayanan PPA, Dinas dan/atau UPTD PPA dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, terdiri dari:

1. Lembaga atau institusi lain milik pemerintah atau negara, antara lain:
 - a. Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dan Unit TPPO di tingkat Polda dan Polres;
 - b. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak lainnya.
2. Lembaga milik masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi.

D. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) Dana Pelayanan PPA dalam APBD

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
2. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja jasa tenaga ahli bagi Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA;
 - c. honorarium narasumber bagi Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA; dan
 - d. belanja perjalanan dinas bagi Kemen PPPA.
3. Pencegahan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA antara lain:



- a. dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berupaya untuk tidak menciptakan kerumunan massa serta menjaga jarak antar peserta kegiatan;
- b. rapat/sosialisasi/pelatihan dapat dilakukan secara virtual atau *online*;
- c. dapat mengeluarkan biaya terkait pencegahan Covid-19, yaitu:
 - 1) *rapid/swab test* Covid-19;
 - 2) pembelian masker, *hand sanitizer*, dan vitamin penambah daya tahan tubuh;
 - 3) biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk kegiatan yang dilaksanakan secara *online* atau melalui sarana *teleconference/video conference*; dan
 - 4) honorarium narasumber dan moderator untuk kegiatan yang dilakukan secara *online* atau melalui sarana *teleconference/video conference*.



BAB IV PENGUNAAN DANA PELAYANAN PPA

BOPPA adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya pelayanan publik, terdiri dari:

A. BOPPA Pelayanan

Bantuan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalam proses pemenuhan hak-hak korban, menu kegiatan yang dimungkinkan untuk pelayanan ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan Medikolegal

a. Definisi

Bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum penanganan KTP, KTA, dan TPPO.

Kebutuhan pelayanan medikolegal dapat dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian.

b. Lingkup

1) *Visum et repertum*

a) pemeriksaan korban hidup

b) pemeriksaan korban meninggal

- pemeriksaan luar; dan
- pemeriksaan dalam/otopsi.

c) pemeriksaan penunjang

- histopatologi forensik;
- toksikologi kualitatif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- toksikologi kuantitatif NAPZA;
- toksikologi kualitatif;
- toksikologi kuantitatif;
- bercak mani/ *swab* vagina;
- bercak darah;
- diatomae/destruksi asam;
- kuantitatif alkohol;
- kualitatif alkohol;



- alkali dilusi CO;
- golongan darah;
- *rontgen* forensik;
- *ct scan* jenazah;
- forensik *odontology*;
- *deoxyribonucleic acid* (DNA); dan/atau
- *scientific forensic* lainnya.

2) *Visum et Psikiatrikum*

Visum et Psikiatrikum adalah keterangan dokter spesialis jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional, baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan/atau pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban.

Uraian tugas dan spesifikasi tenaga ahli mengacu pada Peraturan Menteri PPPA mengenai Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tenaga ahli terdiri dari ahli (keterangan ahli dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), psikolog klinis, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan paralegal.

Biaya operasional tenaga ahli dapat diberikan kepada tenaga ahli yang berasal dari luar Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA serta dibayarkan per layanan.

b. Lingkup

- 1) jasa tenaga ahli;
- 2) biaya transportasi tenaga ahli; dan/atau
- 3) biaya penginapan tenaga ahli.



3. Layanan Rumah Perlindungan

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban dan pendamping korban selama berada di tempat penampungan perlindungan sementara. Rumah perlindungan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

b. Lingkup:

- 1) biaya penginapan korban, termasuk pendamping;
- 2) biaya sewa rumah perlindungan;
- 3) konsumsi korban, termasuk pendamping;
- 4) transportasi korban, termasuk pendamping;
- 5) biaya kebutuhan spesifik korban, seperti popok/pampers, susu, pembalut, perlengkapan mandi, pakaian, dan lain-lain;
- 6) biaya pelayanan kesehatan korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya; dan/atau
Dalam hal korban tidak berada di dalam rumah perlindungan tetap dapat diberikan sesuai dengan hasil *assessment* kebutuhan korban yang dilakukan oleh petugas layanan Dinas, UPTD PPA, dan/atau lembaga layanan lainnya.
- 7) biaya pencegahan pandemi Covid-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test* Covid-19 untuk korban dan pendamping, termasuk petugas layanan dan tenaga ahli).

4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan penjangkauan korban serta pendampingan selama proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Penjangkauan dan pendampingan korban dilakukan oleh petugas penyedia layanan dari Dinas, UPTD PPA, serta lembaga milik masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi.

b. Lingkup

- 1) transportasi korban dan pendamping (termasuk petugas layanan);



Dalam hal menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi bisa dikeluarkan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transportasi.

- 2) penginapan korban dan pendamping (termasuk petugas layanan);
- 3) konsumsi korban dan pendamping (keluarga);
- 4) uang harian bagi petugas layanan pendamping korban non aparatur sipil negara (non ASN) di Dinas, UPTD PPA, APH (aparatur penegak hukum), dan lembaga penyedia layanan yang berbasis masyarakat;

Dalam mendukung pekerjaan petugas layanan di lapangan, uang harian dapat diberikan secara terbatas kepada petugas layanan non ASN, sementara untuk petugas layanan ASN dapat diberikan uang konsumsi secara *at cost*.

- 5) biaya pemulangan korban di luar kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau

Dalam hal terdapat kasus lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi atau lintas provinsi dan negara yang merupakan kewenangan Kemen PPPA, dapat dilakukan sepanjang telah memberikan justifikasi secara tertulis dan mendapat persetujuan dari provinsi (bagi kabupaten/kota) atau Kemen PPPA (bagi provinsi) dengan rincian biaya yang dapat dikeluarkan berupa transportasi, penginapan, konsumsi bagi korban dan pendamping (termasuk petugas layanan ASN), serta uang harian bagi petugas layanan non ASN.

- 6) biaya *rapid/swab test* Covid-19 bagi korban dan pendamping (termasuk petugas layanan dan tenaga ahli).

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 diperkenankan untuk dikeluarkan biaya *rapid/swab test* bagi korban dan pendamping, termasuk petugas layanan dan tenaga ahli pada saat penjangkauan dan pendampingan korban.



5. Layanan Gelar Kasus (*case conference*)

a. Definisi

Merupakan pertemuan antara beberapa profesi dan/atau lembaga terkait yang bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH secara komprehensif.

b. Lingkup

- 1) biaya konsumsi;
- 2) biaya transportasi;
- 3) honor narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
- 4) biaya pencegahan pandemi Covid-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test*); dan/atau
- 5) biaya penggantian paket data untuk peserta *case conference* jika dilaksanakan secara *online*.

Tabel I Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
BOPPA Pelayanan

No.	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
1	Layanan Mediko Legal
	a. <i>Visum et Repertum</i>
	1) Pemeriksaan Korban Hidup;
	2) Pemeriksaan Korban Meninggal; dan/atau
	3) Pemeriksaan Penunjang.
	b. <i>Visum et Psikiatrikum</i>
2	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli
	a. Biaya Jasa Tenaga Ahli;
	b. Biaya Transportasi Tenaga Ahli; dan/atau
	c. Biaya Penginapan Tenaga Ahli.
3	Layanan Rumah Perlindungan
	a. Biaya Penginapan Korban, termasuk pendamping;
	b. Biaya Sewa Rumah Perlindungan;
	c. Biaya Konsumsi Korban, termasuk pendamping;
	d. Biaya Transportasi Korban, termasuk pendamping;
	e. Biaya Kebutuhan Spesifik Korban;



No.	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
	f. Biaya Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya; dan/atau
	g. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19.
4	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban
	a. Biaya Transportasi korban dan pendamping;
	b. Biaya Penginapan korban dan pendamping;
	c. Biaya Konsumsi korban dan pendamping;
	d. Uang Harian Petugas Layanan Pendamping Korban Non ASN;
	e. Biaya pemulangan korban di luar kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau
	f. Biaya <i>rapid/swab test</i> Covid-19.
5	Layanan Gelar Kasus (<i>case conference</i>)
	a. Biaya Konsumsi;
	b. Biaya Transportasi;
	c. Honor Narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
	d. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19; dan/atau
	e. Biaya Penggantian Paket Data jika dilaksanakan secara <i>online</i> .

B. BOPPA Pencegahan

1. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, dan TPPO
 - a. Definisi

Merupakan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah dalam upaya pencegahan KTP, KTA, dan TPPO secara terintegrasi.
 - b. Lingkup
 - 1) rapat koordinasi pencegahan kekerasan;
 - 2) advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 - 3) penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;



- 5) penyusunan standar operasional prosedur (SOP) integrasi layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - 6) penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah; dan/atau
 - 7) dan lain-lain.
2. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO
- a. Definisi
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya KTP, KTA, dan TPPO di masyarakat dengan mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat luas.
 - b. Lingkup
 - 1) penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga profesi, dunia usaha, media dan lembaga masyarakat lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - 2) sosialisasi pencegahan KTP, KTA, dan TPPO yang melibatkan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga profesi, dunia usaha, media dan lembaga masyarakat lainnya;
 - 3) kampanye perlindungan perempuan dan anak, bersama Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA), Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO), dan lain-lain;
 - 4) peningkatan kapasitas Forum Anak, PATBM, PUSPAGA, Satgas PPA, Forum PUSPA, Komunitas PPTPPO, dan lain-lain dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO;
 - 5) pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak khususnya dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO;



- 6) sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang mengeksploitasi perempuan dan anak;
- 7) lomba bertemakan perlindungan perempuan dan anak;
- 8) penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah;
- 9) sosialisasi pencegahan KTP, KTA, dan TPPO melalui media cetak, media elektronik, dan kesenian daerah;
- 10) pembuatan dan pengelolaan media sosial perlindungan perempuan dan anak; dan/atau
- 11) pembuatan dan penyebarluasan video dokumenter perlindungan perempuan dan anak.

Tabel II Rincian Kegiatan (RK) dan Uraian Rincian Kegiatan (URK)
BOPPA Pencegahan

No.	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
1	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, dan TPPO
	a. Biaya Konsumsi;
	b. Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota;
	c. Honor Narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
	d. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19; dan/atau
	e. Biaya Penggantian Paket Data (jika dilaksanakan secara <i>online</i>).
	f. Biaya Penyusunan Materi KIE;
2	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO
	a. Biaya Promosi KIE;
	b. Biaya Konsumsi;
	c. Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota;
	d. Honor Narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
	e. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19; dan/atau
	f. Biaya Penggantian Paket Data (jika dilaksanakan secara <i>online</i>).

C. BOPPA Manajemen.

1. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA

a. Definisi

Merupakan dukungan kegiatan dalam pengelolaan Dana Pelayanan PPA.

b. Lingkup



- 1) administrasi DAK Nonfisik PPA;
 - 2) biaya langganan daya jasa;
2. Pelatihan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, dan TPPO
- a. Definisi
Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan lainnya dalam melayani korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH untuk mencapai standar layanan perlindungan perempuan dan anak.
 - b. Lingkup
 - 1) pelatihan manajemen kasus sesuai dengan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA;
 - 2) pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga yang sudah terakreditasi;
 - 3) pelatihan penerapan kode etik perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual sesuai dengan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA;
 - 4) pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KTP, KTA, dan TPPO melalui SIMFONI PPA sesuai dengan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA;
 - 5) pelatihan *trauma healing*; dan/atau
 - 6) pelatihan konselor.

Tabel III Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
BOPPA Manajemen

No	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA
1	Administrasi DAK Nonfisik PPA
	a. ATK;
	b. Penggandaan dan Pelaporan;
	c. Transport Pengantaran Surat dan Laporan; dan/atau
	d. Biaya Pengiriman Dokumen.
2	Biaya Langganan Daya Jasa
	a. Listrik;
	b. Internet; dan/atau
	c. Sewa Akun Zoom.



No	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KTP, KTA, dan TPPO	
1	Belanja Bahan
	a. ATK dan Bahan Habis Pakai;
	b. Pengandaan dan Pelaporan; dan
2	Honor Narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA)
3	Belanja Paket Pertemuan Dalam Kota
	a. Paket Pertemuan*; dan
	b. Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota.
5	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Pakar Dari Luar Daerah (selain Kemen PPPA, Dinas, dan UPTD PPA)
	a. Transport; dan
	b. Penginapan.
6	Belanja Pencegahan Pandemi Covid-19
	a. Masker, <i>hand sanitizer</i> , vitamin dan/atau <i>rapid/swab test</i> .
7	Belanja Penggantian Paket Data (jika dilaksanakan secara <i>online</i>)
	a. Paket Data.
8.	Biaya Pelatihan Sertifikasi Mediator
	a. Biaya Pelatihan
	b. Transportasi dari/ke tempat pelatihan (PP)
	c. Biaya akomodasi

*Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel, maka daerah dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif serta mengeluarkan belanja konsumsi.



BAB V MEKANISME PELAPORAN

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Kemen PPPA dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang perimbangan keuangan. Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
2. Penyampaian laporan disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana Pelayanan PPA.
3. Laporan realisasi Dana Pelayanan PPA disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi pengelolaan DAK Nonfisik.
4. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA setiap triwulanan, yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana; dan
 - c. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
5. Pelaporan Dana Pelayanan PPA ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara disampaikan sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yaitu:
 - a. paling lambat tanggal 30 Juni untuk laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. paling lambat tanggal 30 November untuk laporan Dana Pelayanan PPA Tahap I.
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/dokumen persyaratan penyaluran sehingga Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Penyaluran Dana Pelayanan PPA dilaksanakan setelah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menerima laporan realisasi Dana Pelayanan PPA, dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi dan disalurkan paling cepat di bulan Februari atau paling lambat pada bulan Juli. Penyaluran dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran Tahap I.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah yang baru pertama kali menerima Dana Pelayanan PPA akan disalurkan tanpa memenuhi persyaratan penyampaian laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun sebelumnya.
 - c. Dalam hal laporan realisasi Dana Pelayanan PPA diterima melebihi batas waktu yang ditetapkan, penyaluran Tahap I dapat dilakukan setelah Kemen PPPA memberikan rekomendasi penyaluran sebelum tanggal 15 Agustus, namun jika tidak terdapat rekomendasi, maka Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan (hangus).
 - d. Penyaluran tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi dan disalurkan paling cepat di bulan Juli atau paling lambat pada tanggal 30 November. Penyaluran dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA Tahap I dengan realisasi sebesar 50% dari dana yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai syarat penyaluran Tahap II.
8. Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Dana Pelayanan PPA di RKUD.
9. Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA melebihi batas waktu tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jadwal Pelaporan dan Penyaluran
Dana Pelayanan PPA

Bulan	Tahapan Pelaporan	Tahapan Penyaluran
Januari		
Februari		Tahap I Paling Cepat (50%)
Maret		
April		
Mei		
Juni	Laporan Tahun Sebelumnya Paling Lambat Diterima	
Juli		Tahap I Paling Lambat dan Tahap II Paling Cepat (50%)
Agustus		
September		
Oktober		
November	Laporan Tahap I Paling Lambat Diterima	Tahap II Paling Lambat

11. Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOPPA Kemen PPPA.
12. Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan format terlampir.



BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA merupakan kegiatan untuk memastikan dan menilai pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah telah sesuai dengan perencanaan atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya.
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek manajemen dan aspek hasil atau manfaat yang meliputi:
 - a. Aspek Manajemen:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - 2) realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana Pelayanan PPA;
 - 3) kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kemen PPPA; dan
 - 4) permasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan.
 - b. Aspek Hasil atau Manfaat:

Kesesuaian target dan capaian kinerja Dana Pelayanan PPA di daerah, yang meliputi:

 - 1) korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
 - 2) korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan;
 - 3) cakupan pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan KIE terkait KTP, KTA, dan TPPO; dan
 - 4) sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan SIMFONI PPA serta manajemen dan penanganan kasus.



4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Kemen PPPA selaku pelaksana dan koordinator Dana Pelayanan PPA.
5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
6. Bentuk pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA, meliputi:
 - a. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan triwulanan diterima dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan Dana Pelayanan PPA di Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
 - c. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh Kemen PPPA dan/atau Dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
7. Hasil pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA dapat digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari aspek perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA; dan
 - b. dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya.



BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2022 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya.

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan pencegahan KTP, KTA, dan TPPO di provinsi/kabupaten/kota serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perlindungan perempuan dan anak, terutama daerah yang memiliki angka kasus dan korban kekerasan tinggi, sehingga perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh perlindungan.

Mengingat Dana Pelayanan PPA tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh komponen pembiayaan yang dibutuhkan, maka Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk tetap mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Dana Pelayanan PPA bukanlah sumber penganggaran utama dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di daerah, sehingga kegiatan sejenis dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan atau tanpa adanya alokasi Dana Pelayanan PPA.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA agar bersinergi dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD provinsi dan kabupaten/kota) sehingga lebih efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna.



CONTOH FORMULIR SURAT-MENYURAT DAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN DANA PELAYANAN PPA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾**

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pelayanan PPA ini dengan rincian, sebagai berikut:

- A. Sisa Dana Pelayanan PPA di rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (5)
- B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
- Tahap I : Rp (6)
 - Tahap II : Rp (7)
 - Total Penerimaan dari RKUN : Rp (8) = (6) + (7)
- Jumlah A+B : Rp (9) = (5) + (8)
- C. Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan PPA
- Tahap I : Rp (10)
 - Tahap II : Rp (11)
 - Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp (12) = (10)+(11)
 - Pengembalian ke RKUD : Rp (13)
 - Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan PPA : Rp (14) = (12)-(13)
 setelah dikurangi pengembalian ke RKUD
- D. Persentase Penyaluran : Rp (15) = (14) / (9)
- E. Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD s.d. Tahap ini : Rp (16) = (9) - (14)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat⁽¹⁷⁾, Tanggal ⁽¹⁸⁾

Kepala OPD Pengelola Keuangan ⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾

NIP



PETUNJUK PENGISIAN REALISASI PENYERAPAN

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Diisi tahun anggaran.
3. Diisi tahap berkenaan.
4. Diisi oleh Kepala OPD Pengelola Keuangan.
5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan PPA di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13. Diisi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Pelayanan PPA setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari



Rekening Kas Umum Negara (RKUN) s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD Tahun sebelumnya.

16. Diisi jumlah sisa Dana Pelayanan PPA tahap I dan/ atau tahap II.
17. Diisi tempat dibuatnya laporan.
18. Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19. Diisi nama jabatan.
20. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.



FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ⁽³⁾

No	Kegiatan/Periode Pelaksanaan		Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan				
			Jumlah Penerima Manfaat/Output		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat/Output		Realisasi Penggunaan	Persentase Output	
			Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)/(5)	
I	BOPPA Pelayanan									
	1.	Layanan Medikolegal								
	2.	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli								
	3.	Layanan Rumah Perlindungan								
	4.	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban								
	5.	Layanan Gelar Kasus								
II	BOPPA Pencegahan									
	1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO								
	2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO								



III	BOPPA Manajemen							
	1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA						
	2.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KTP, KTA dan TPPO						
	Total							
	Pagu APBN							

Total SP2D :
Total Retur :
SP2D Netto :

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾

Kepala Dinas...⁽⁶⁾

(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁷⁾

Nama.....⁽⁸⁾

NIP.....⁽⁹⁾



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI

No	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup DAK Nonfisik Pelayanan PPA sebagaimana poin 1, Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi Periode pelaksanaan per bulan untuk kegiatan tertentu
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan)' penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
4	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan
5	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
6	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
7	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
8	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
9	Diisi sesuai dengan NIP



FORMAT LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

**LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP⁽³⁾**

No	Kegiatan/Periode Pelaksanaan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			Permasalahan		
		Jumlah Penerima Manfaat/Output		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat/Output		Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kendala/Hambatan	Rencana Percepatan
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)/(5)	(10)	(11)
I	BOPPA Pelayanan									
	1. Layanan Medikolegal									
	2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli									
	3. Layanan Rumah Perlindungan									
	4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban									
	5. Layanan Gelar Kasus									
II	BOPPA Pencegahan									



	1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO								
	2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO								
III	BOPPA Manajemen									
	1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA								
	2.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KTP, KTA dan TPPO								
	Total									
	Pagu APBN									

Total SP2D :

Total Retur :

SP2D Netto :

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾

Kepala Dinas...⁽⁶⁾

(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁷⁾

Nama.....⁽⁸⁾

NIP.....⁽⁹⁾



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN

No	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup DAK Nonfisik Pelayanan PPA sebagaimana poin 1, Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi Periode pelaksanaan per bulan untuk kegiatan tertentu
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan)' penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom 10	Diisi dengan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA
Kolom 11	Diisi dengan rencana percepatan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi daerah
4	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan
5	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
6	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
7	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
8	Diisi sesuai dengan nama lengkap
9	Diisi sesuai dengan NIP





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
RESORT

Tempat, /bulan/ 20.....

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan VeR Psikiatrikum

Kepada
Yth. **KEPALA**
di
.....

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi nomor :
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polressedang menangani perkarasebagaimana dimaksud dalam pasalyang terjadi pada
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, dimohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadapdengan identitas sebagai berikut :

nama	:
jenis kelamin	:
tempat/tanggal lahir	:
pekerjaan	:
kewarganegaraan	:
alamat tempat tinggal	:
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kapolres

.....
.....

Tembusan :

1.
2.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH

RESORT

Jalan.....

Tempat,/..... 201....

Nomor : B/ /
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER

Kepada
Yth.
di
.....

Bersama ini kami kirimkan seorang perempuan/laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Orang tersebut diduga telah mengalami.....yang diduga dilakukan oleh :
.....(LIDIK).

Pada Tanggal :
Tempat Kejadian :
Dalam Perkara :
Pasal :
Menderita :

Orang tersebut datang melapor Polisi pada :

Melaporkan pada Polisi tanggal :
Ditemukan Polisi pada tanggal :
Dibawa oleh Polisi tanggal :
Keterangan lain-lain :

YANG MENERIMA :

Nama :
Tanggal/Jam :
Jabatan :

Mengetahui
a.n. KAPOLRES
KANIT "B"SPKT

NRP



FORMAT SURAT TELAAH PENTINGNYA PERUBAHAN DARI KEPALA DINAS

LOGO (1) DINAS PPPA.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DINAS
Alamat(4)

Nomor : XX (tanggal-bulan-20XX)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Telaah Kepala Dinas...

Yth. Sekretaris Kementerian PPPA
di Jakarta

1. Dasar Hukum:

- Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022.
-(5)
- DPA Nomor..... Tanggal.....kode *Digital Stamp*;

2. Pokok permasalahan:

Berkenaan dengan Alokasi BOPPA DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2022.....(6)

3. Kesimpulan:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diusulkan perubahan alokasi antar BOPPA. Rincian perubahan antar BOPPA tersebut antara lain sebagai berikut:(7)

No.	BOPPA	Sebelum	Sesudah
1.	BOPPA Pelayanan
2.	BOPPA Pencegahan
3.	BOPPA Manajemen



Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas (8)

.....(9)

NIP.(10)

Tembusan:

1. Gubernur/Walikota/Bupati/.....
 2. Inspektur Daerah....
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA
 4. Bappeda
 5. BPKAD
- } (11)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT TELAAH PENTINGNYA PERUBAHAN DARI
KEPALA DINAS

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah
2.	Diisi dengan nomenklatur Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah
3.	Diisi dengan nama Prov/Kab/Kota
4.	Diisi dengan alamat kantor Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah
5.	Diisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan DAK
6.	Diisi dengan pokok permasalahan yang menyebabkan perlunya perubahan alokasi antar BOPPA, contohnya: alokasi BOPPA pelayanan yang melebihi kebutuhan daerah
7.	Diisi dengan rincian alokasi per BOPPA sebelum dan sesudah usulan perubahan
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah
9.	Diisi dengan nama Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah
10.	Diisi dengan NIP Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah
11.	Diisi dengan Kepala Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA, Bappeda, dan BPKAD daerah.



FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEPALA DAERAH

LOGO (1) GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DAERAH
Alamat(4)

Nomor : XX (tanggal-bulan-20XX)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Usulan Perubahan Alokasi
antar BOPPA DAK NF Dana Pelayanan PPA TA 20XX

Yth. Sekretaris Kementerian PPPA
di Jakarta

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022.
 - b.(5)
 - c. DPA Nomor..... Tanggal.....kode *Digital Stamp*;
2. Bersama ini diusulkan perubahan alokasi antar BOPPA pada DAK NF Dana Pelayanan PPA dengan rincian sebagai berikut:.....(6)

No.	BOPPA	Sebelum	Sesudah
1.	BOPPA Pelayanan
2.	BOPPA Pencegahan
3.	BOPPA Manajemen

3. Alasan/pertimbangan perlunya perubahan alokasi antar BOPPA:
 - a. (7)
 - b.
4. Sehubungan dengan usulan perubahan alokasi antar BOPPA tersebut di atas, dilampirkan data dukung berupa:
 - a. telaahan pentingnya perubahan dari kepala Dinas;



- b. surat pengantar dari kepala daerah
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah; dan
- d. rincian rencana perubahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)

.....(8)

..... (9)

Tembusan:

- 1. Inspektur Daerah....
 - 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA
 - 3. Bappeda
 - 4. BPKAD
 - 5. Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA...
- } (10)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR DARI KEPALA DAERAH

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah
2.	Diisi dengan kepala daerah
3.	Diisi dengan nama Prov/Kab/Kota
4.	Diisi dengan alamat kantor pemerintah daerah
5.	Diisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan DAK
6.	Diisi dengan rincian alokasi per BOPPA sebelum dan sesudah usulan perubahan
7.	Diisi dengan alasan/pertimbangan perlunya perubahan alokasi antar BOPPA, contohnya: untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAK Dana Pelayanan PPA, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah
9.	Diisi dengan nama Kepala Daerah
10.	Diisi dengan Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA, Bappeda, BPKAD daerah dan Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah.



FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI KEPALA DAERAH

LOGO (1) GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DAERAH
Alamat(4)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : XX

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....(5)

Jabatan :.....(6)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan perubahan alokasi antar BOPPA yang diusulkan oleh (7), yaitu(8)
2. Usul perubahan alokasi antar BOPPA beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022.
3. Saya selaku kepala daerah telah menyetujui usul perubahan alokasi antar BOPPA tersebut.
4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala resiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)

.....(9)

.....(10)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DARI KEPALA DAERAH

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah
2.	Diisi dengan kepala daerah
3.	Diisi dengan nama Prov/Kab/Kota
4.	Diisi dengan alamat kantor pemerintah daerah
5.	Diisi dengan nama Kepala Daerah
6.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah
7.	Diisi dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA yang mengusulkan perubahan antar BOPPA
8.	Daerah Diisi dengan perubahan alokasi yang diajukan, contoh: perubahan alokasi BOPPA Pelayanan menjadi BOPPA manajemen yang semula berjumlah XX menjadi XX
9.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah
10.	Diisi dengan nama Kepala Daerah



FORMAT RINCIAN RENCANA PERUBAHAN
**RINCIAN RENCANA PERUBAHAN ANTAR BOPPA DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DAN ANAK**
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾

No	BOPPA/SUBMENU/RINCIAN		SEBELUM				SESUDAH				SELISIH
			Nilai Rincian Kegiatan				Nilai Rincian Kegiatan				
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)*(5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)*(9)	(11) = (10) - (6)	
I	BOPPA PELAYANAN										
	1.	Layanan Medikolegal									
		A. Visum Et Repertum									
	2.	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli									
		A. Biaya Jasa Tenaga Ahli									
	3.	Layanan Rumah Perlindungan									
		A. Biaya Penginapan.....									
	4.	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban									
		A. Biaya Transportasi Korban dan Pendamping.....									
	5.	Layanan Gelar Kasus									
		A. Biaya Konsumsi.....									



II	BOPPA PENCEGAHAN									
	1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, dan TPPO								
		A. Biaya konsumsi, transport.....								
	2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO								
		A. Biaya promosi KIE.....								
III	BOPPA MANAJEMEN									
	1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA								
		A. Administrasi DAK (ATK pengandaan.....)								
	2.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KTP, KTA dan TPPO								
		A. Belanja Bahan....								
	Total									

Tempat...⁽³⁾, Tanggal...⁽⁴⁾

Kepala Dinas...⁽⁵⁾

(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁶⁾

Nama.....⁽⁷⁾

NIP.....⁽⁸⁾



PETUNJUK PENGISIAN RENCANA PERUBAHAN

No	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
Kolom 2	Diisi jenis BOPPA, sub menu, serta rincian pada sub menu
Kolom 3	Diisi jumlah volume rincian sub menu sebelum perubahan
Kolom 4	Diisi satuan rincian sub menu sebelum perubahan, contoh : orang, paket, kali
Kolom 5	Diisi harga satuan per rincian sub menu sebelum perubahan
Kolom 6	Diisi jumlah total anggaran per BOPPA, per sub menu dan per rincian sub menu sebelum perubahan
Kolom 7	Diisi jumlah volume rincian sub menu sesudah perubahan
Kolom 8	Diisi satuan rincian sub menu sesudah perubahan, contoh : orang, paket, kali
Kolom 9	Diisi harga satuan per rincian sub menu sesudah perubahan
Kolom 10	Diisi jumlah total anggaran per BOPPA, per sub menu dan per rincian sub menu sesudah perubahan
Kolom 11	Selisih anggaran sebelum dan sesudah perubahan per BOPPA, sub menu, dan rincian sub menu
3	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan
4	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
5	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
6	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
8	Diisi sesuai dengan NIP





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
DANA PELAYANAN PPA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah diselenggarakan konfirmasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA TA 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Dinas yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa berdasarkan pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Tahun ... tentang bahwa "Menteri melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA".

Pihak Kedua menyampaikan dokumen usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagai bahan konfirmasi berupa menu kegiatan, rincian alokasi Dana Pelayanan PPA dan keterangan.

Selanjutnya Pihak Pertama melakukan konfirmasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Konfirmasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Persetujuan dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Sekretaris Kementerian

Kepala Dinas

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

